



LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF
WILAYAH JAWA TIMUR
Akte Notaris JOENOS E. MAOGIMON, S.H. Nomor 103/1986

Hiyaman

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Maarif Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat LP Maarif Nomor : PP/202/A-8/VII/1973 tanggal 18 Juli 1973 setelah menerima berkas laporan dari Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Maarif Kabupaten Lamongan, maka kepada :

Nama sekolah : MA. MAARIF 8
Alamat sekolah : MANYAR KEC. SEKARAN
Didirikan mulai : 1991


dinyatakan terdaftar sebagai anggota pada Lembaga Pendidikan Maarif Wilayah Jawa Timur dengan Nomor : B-4080055


Selanjutnya sekolah tersebut berhak mendapat bantuan, bimbingan, dan pembinaan dari Lembaga Pendidikan Maarif sesuai dengan tatakerja dan ketentuan lembaga yang berlaku.


Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Surabaya, 01 Ramadhan 1414 H
12 Februari 1994 M

Pimpinan Wilayah
Lembaga Pendidikan Maarif
Jawa Timur


Drs. WARRY ZAEN, M.Pd.
Ketua




Drs. M. FAQIH ARIFIN
Sekretaris